



PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA YANG DISURVEI KPK TAHUN 2018)

Azishanindya Listivaniputri, Indrawati Yuhertiana

Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah serta menganalisis bagaimana transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Populasi penelitian adalah 34 provinsi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 provinsi di Indonesia yang telah disurvei KPK. Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel independen diperoleh dari situs web resmi masing-masing provinsi, sedangkan data variabel dependen diperoleh dari laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 yang diterbitkan KPK. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS 25 lalu dilanjutkan dengan menganalisis data transparansi pada situs web resmi masing-masing provinsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif signifikan antara transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Namun, masih banyak pemerintah provinsi pada tahun 2018 yang belum melaksanakan transparansi pengelolaan anggaran daerah secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: transparansi anggaran; tingkat korupsi; mixed methods.

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa Korupsi sudah terjadi bahkan sebelum Indonesia

*Correspondence Address : azishanindyaL@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i6.2022.1965-1975

© 2022UM-Tapsel Press

merdeka (Suryandari, 2021; Suwarno, 2006). Seakan menjadi warisan, korupsi masih banyak terjadi baik skala kecil maupun besar. Sektor publik menjadi area rawan korupsi yang mendominasi (Waluyo, 2014), hal ini tentu saja menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa kasus korupsi pada pemerintah daerah mencapai 58% dari total kasus yang ditangani KPK sejak 2016 hingga Juni 2021 (Kartika, 2021).

Transparency International, sebuah NGO antikorupsi, menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi negara-negara di dunia setiap tahunnya. IPK ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat korupsi setiap negara (Transparency International, 2021). Dengan rentang skor 0-100 dimana 0 berarti tingkat korupsi yang tinggi dan 100 berarti bebas korupsi. Grafik 1 menunjukkan skor dan peringkat IPK Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018.



Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2014-2018

Sumber: *Transparency International*

Kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi ini tentu tidak sedikit. Hal ini menyebabkan dampak yang dahsyat terhadap masyarakat. Korupsi membuat kesejahteraan masyarakat menurun, sehingga tingkat kemiskinan meningkat (Azwar & Saragih, 2018). Penelitian Setiadi (2018)

menjelaskan dampak korupsi yaitu terganggunya sistem sosial dalam masyarakat, instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, inefisiensi birokrasi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pihak masyarakat yang banyak dirugikan tentu menuntut perubahan. Tuntutan akan transparansi pemerintah muncul setelah berakhirnya Orde Baru. Masyarakat yang akhirnya bisa menyampaikan pendapat dan juga dilindungi aspirasinya mulai menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi pemerintahan. Transparansi dan pemberantasan korupsi merupakan beberapa reformasi yang diharapkan oleh masyarakat (Soegiono, 2017).

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan bagi publik untuk menyelidiki, mengkritisi, dan menganalisis kebijakan publik. Transparansi dianggap sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi (Ariva & Ermawati, 2020; Brusca et al., 2018; Frolova et al., 2019; Gans-Morse et al., 2018; Kabir et al., 2021; Lewis & Hendrawan, 2020; Muhamad & A. Gani, 2020; Sabani et al., 2019). Soegiono (2017) juga menyatakan bahwa kesuksesan beberapa negara dalam memerangi korupsi tidak terlepas dari komitmen negara tersebut untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat. Transparansi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam pemerintahan, terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal (pemberi kewenangan) dan pemerintah daerah sebagai agen (penerima kewenangan) (Halim & Abdullah, 2006). Maka dari itu masyarakat selaku prinsipal berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah selaku agen berkewajiban memberi pertanggungjawaban kepada prinsipal dengan menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan.

UU Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dibutuhkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dimana asas keterbukaan adalah salah satunya. Penelitian Setiadi (2018) mengatakan bahwa memperkuat transparansi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi. Penelitian dari Arwati & Latif (2019) dan Salle (2016) menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan pemerintah kepada publik akan dapat membuat masalah korupsi semakin sulit untuk diatasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi transparansi pengelolaan anggaran, maka tingkat korupsi akan rendah.

Berbagai peraturan dan undang-undang dikeluarkan pemerintah sejak berakhirnya Orde Baru untuk meningkatkan transparansi pemerintahan demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 menjadi standar bagi pemerintah daerah untuk melakukan transparansi dengan mempublikasikan pengelolaan anggaran daerahnya pada situs web resmi daerah masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia serta menganalisis bagaimana transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia pada

tahun 2018 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Penelitian ini penting karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan atau terbuka. Keterbukaan pemerintah akan dapat meningkatkan partisipasi publik, termasuk hak untuk mengadu atau melaporkan suatu pelanggaran/penyelewengan (Soegiono, 2017). Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ, masyarakat dapat mengakses secara bebas pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah serta turut mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, transparansi pengelolaan anggaran diharapkan mampu menekan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.

H: terdapat pengaruh yang negatif antara transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi (*mixed methods*) dengan model *sequential explanatory*. Variabel yang diteliti meliputi satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen (X) penelitian ini adalah transparansi pengelolaan anggaran dan variabel dependen (Y) penelitian ini adalah tingkat korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing provinsi dan laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diterbitkan KPK. Populasi penelitian adalah 34 pemerintah provinsi di Indonesia, sedangkan sampel penelitian berupa 19 pemerintah provinsi di Indonesia yang telah disurvei KPK pada tahun 2018. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS 25 lalu diperkuat lagi dengan menganalisis situs web masing-masing provinsi.

Transparansi pengelolaan anggaran adalah keterbukaan akses informasi mengenai pengelolaan anggaran secara terbuka dan jujur. Data transparansi diperoleh dari *website* resmi masing-masing pemerintah provinsi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Terdapat 12 dokumen anggaran yang harus disediakan pemerintah daerah dalam *website* resminya yaitu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; Rencana Kerja dan Anggaran PPKD; Raperda APBD; Raperda Perubahan APBD; Perda APBD; Perda Perubahan APBD; Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD; Laporan Realisasi Anggaran SKPD; Laporan Realisasi Anggaran PPKD; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan Perda dan Opini atas LKPD. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan anggaran adalah dengan memberi skor 1 (satu) jika dokumen tersedia dan 0 (nol) jika dokumen tidak tersedia. Sehingga jika dokumen anggaran tersedia lengkap, maka nilainya 12 (dua belas) dan jika tidak terdapat dokumen sama sekali maka nilainya 0 (nol).

Sedangkan tingkat korupsi adalah tinggi rendahnya terjadi tindak korupsi pada suatu daerah. Data tingkat korupsi diperoleh dari laporan Survei Penilaian Integritas tahun 2018 yang diunggah pada *website* KPK. Variabel tingkat korupsi diukur dengan menggunakan indeks integritas nasional yang telah dimodifikasi. Apabila nilai indeks integritas nasional adalah 0 maka tingkat korupsinya 10 (terjadi banyak praktik korupsi) dan apabila nilai indeks integritas nasional adalah 10 maka tingkat korupsinya 0 (tidak terjadi praktik korupsi). Pengukuran dapat dirumuskan menjadi:

$$\text{Tingkat Korupsi} = 10 - \text{Indeks Integritas Nasional.}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kuantitatif Analisis Linear Sederhana

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.474	.201		17.267	.000
	Transparansi	-.061	.028	-.463	-2.155	.046

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$\text{Tingkat Korupsi} = 3,474 - 0,061X$$

Angka-angka dalam persamaan di atas dapat diartikan bahwa nilai konsisten tingkat korupsi (Y) sebesar 3,474. Lalu, karena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka transparansi (X) berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi (Y). Setiap penambahan 1% transparansi (X), maka tingkat korupsi (Y) akan menurun sebesar 0,061.

Uji Hipotesis

Berdasarkan pada tabel 2, diketahui nilai signifikansi (Sig.) variabel transparansi (X) sebesar 0,046. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji t parsial, karena nilai sig. $0,046 < \text{probabilitas } 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh yang negatif signifikan antara transparansi (X) terhadap tingkat korupsi (Y). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan De Simone et al., (2017). Dengan demikian, semakin tinggi keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan anggaran maka semakin berkurang tingkat korupsi pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.215	.168	.42283

Sumber: data diolah

Nilai koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,215 berarti bahwa variabel transparansi (X) berpengaruh terhadap variabel tingkat korupsi (Y) sebesar 21,5%. Sedangkan sisanya sebesar 78,5% (100% - 21,5%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini.

Analisis Kualitatif

Berikut ini hasil analisis kualitatif dengan menganalisis kelengkapan dokumen pada situs web resmi tiap provinsi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 November 2021 dan membutuhkan waktu rata-rata 15 menit. Berikut ini hasil analisis tiap situs web:

1. Aceh

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Aceh dapat diakses pada acehprov.go.id. Pada laman web provinsi Aceh tidak ada menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” sehingga data transparansi dapat diakses pada menu konten “Informasi Publik” lalu pilih “Informasi Berkala”. Dalam isi konten hanya terdapat dokumen DPA SKPD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD, dan Perda dan Opini atas LKPD tahun 2018. Sehingga provinsi Aceh hanya memenuhi 5 dari 12 ketentuan yang ada.

2. Sumatera Utara

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk

memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Sumatera Utara dapat diakses pada sumutprov.go.id. Pada laman web provinsi Sumatera Utara tidak ada menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” sehingga data transparansi dapat diakses pada menu konten “Pemerintahan” lalu pilih “Pengelolaan Anggaran Provinsi Sumatera Utara”. Dalam isi konten hanya terdapat dokumen Perda APBD, Perda Perubahan APBD, LRA SPKD, dan Perda dan Opini atas LKPD tahun 2018. Sehingga provinsi Sumatera Utara hanya memenuhi 4 dari 12 ketentuan yang ada.

3. Sumatera Barat

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Pada laman web provinsi Sumatera Barat tidak ada menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” sehingga data transparansi harus diakses melalui web Badan Keuangan Daerah Sumatera Barat yaitu dpkd.sumbarprov.go.id lalu pilih “Transparansi PKD”. Data informasi yang terdapat dalam menu konten transparansi sudah lengkap sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Sehingga provinsi Sumatera Barat mendapat skor 12.

4. Riau

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Riau dapat diakses pada e-keuangan.riau.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Namun dalam isi konten tidak terdapat Raperda Perubahan APBD 2018 dan Perda Perubahan APBD 2018. Serta LRA SKPD tidak dijabarkan per satuan kerja. Sehingga provinsi Riau hanya memenuhi 9 dari 12 ketentuan yang ada.

5. Jambi

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Jambi dapat diakses pada jambiprov.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Dalam isi konten pada tahun 2018 tidak terdapat RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, DPA PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, dan Perda dan Opini atas LKPD. Serta pada LKPD hanya tertulis CALK saja. Sehingga provinsi Jambi hanya memenuhi 4 dari 12 ketentuan yang ada.

6. Bengkulu

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Bengkulu dapat diakses pada bengkuluprov.go.id/keuangan-daerah/. Pada laman web daerah tidak ada menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", sehingga data transparansi dapat diakses melalui "Keuangan Daerah". Dalam menu konten tersebut pada tahun 2018 tidak terdapat RKA SKPD, RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, LKPD, dan Perda dan Opini. Sehingga provinsi Riau hanya memenuhi 6 dari 12 ketentuan yang ada.

7. Kepulauan Riau

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Pada laman web provinsi Kepulauan Riau tidak ada menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" sehingga data transparansi dapat diakses melalui web BPKAD yaitu bpkad.kepriprov.go.id/transparansi-keuangan-daerah-kepulauan-riau. Dalam isi konten transparansi tahun 2018 tidak terdapat Raperda Perubahan

APBD dan LRA SKPD. Sehingga provinsi Kepulauan Riau hanya memenuhi 10 dari 12 ketentuan yang ada.

8. DKI Jakarta

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi DKI Jakarta dapat diakses pada jakarta.go.id/apbd. Pada laman web, tidak terdapat menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", sehingga data dapat diakses pada menu konten "Anggaran". Dalam isi konten pada tahun 2018 tidak terdapat RKA SKPD, RKA PPKD, Raperda APBD, dan Raperda Perubahan APBD. Lalu pada konten LRA tertulis "LRA SKPD DAN PPKD TA 2018 AUDITED" namun ketika diunduh berisi LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Sehingga provinsi DKI Jakarta hanya memenuhi 6 dari 12 ketentuan yang ada.

9. Jawa Barat

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Jawa Barat dapat diakses pada jabarprov.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Dalam isi konten tidak terdapat RKA SKPD, RKA PPKD, dan Raperda APBD. Sehingga provinsi Jawa Barat hanya memenuhi 9 dari 12 ketentuan yang ada.

10. Jawa Tengah

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Jawa Tengah dapat diakses pada jatengprov.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Namun, dalam isi konten tidak

terdapat Perda dan Opini atas LKPD. Sehingga provinsi Jawa Tengah hanya memenuhi 11 dari 12 ketentuan yang ada.

11. Jawa Timur

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Jawa Timur dapat diakses pada transparansi.jatimprov.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Dalam isi konten tidak terdapat LKPD tahun 2018. Sehingga provinsi Jawa Timur hanya memenuhi 11 dari 12 ketentuan yang ada.

12. Banten

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Banten dapat diakses pada bantenprov.go.id. Pada laman web daerah tidak terdapat menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", sehingga data transparansi dapat diakses dalam menu konten "Informasi Publik". Dalam isi konten tidak terdapat DPA SKPD, DPA PPKD, LRA SKPD, dan LRA PPKD tahun 2018. Sehingga provinsi Banten hanya memenuhi 8 dari 12 ketentuan yang ada.

13. Nusa Tenggara Barat

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diakses pada ntbprov.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Namun, dalam isi konten tidak terdapat RKA SKPD, RKA PPKD, Perda APBD, DPA SKPD, DPA PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD dan Perda dan Opini atas LKPD tahun 2018. Sehingga provinsi

Nusa Tenggara Barat hanya memenuhi 4 dari 12 ketentuan yang ada.

14. Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diakses pada nttprov.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Dalam isi konten tidak terdapat Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD, dan Perda dan Opini atas LKPD tahun 2018. Sehingga provinsi Nusa Tenggara Timur hanya memenuhi 5 dari 12 ketentuan yang ada.

15. Kalimantan Tengah

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Kalimantan Tengah dapat diakses pada kalteng.go.id. Pada laman web daerah sudah tersedia menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Dalam isi konten tidak terdapat LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD, dan Perda dan Opini atas LKPD tahun 2018. Untuk dokumen RKA PPKD ketika diunduh berisi DPA SKPD tahun 2018. Sehingga provinsi Kalimantan Tengah hanya memenuhi 7 dari 12 ketentuan yang ada.

16. Kalimantan Selatan

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Pada laman web daerah kalselprov.go.id tersedia menu konten "Transparansi Keuangan". Namun ketika dibuka laman tertulis "Error 404-Not Found". Sehingga provinsi Kalimantan Selatan tidak memenuhi semua 12 ketentuan yang ada.

17. Kalimantan Timur

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Transparansi pengelolaan anggaran provinsi Kalimantan Timur dapat diakses pada kaltimprov.go.id. Dokumen transparansi dapat diakses pada konten "PPID" lalu pilih "Keuangan Daerah". Dalam isi konten tidak terdapat Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, DPA PPKD, LRA SKPD, dan Perda dan Opini atas LKPD tahun 2018. Sehingga provinsi Kalimantan Timur hanya memenuhi 6 dari 12.

18. Sulawesi Selatan

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Pada laman web daerah sulselprov.go.id, tidak terdapat menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", namun namanya menjadi "Doc. Perencanaan dan Keuangan". Dalam isi konten tidak juga terdapat satupun dokumen transparansi pada tahun 2018. Sehingga provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi semua 12 ketentuan yang ada.


19. Gorontalo

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memeriksa kelengkapan data. Pada laman web daerah gorontaloprov.go.id, tidak terdapat menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", dokumen transparansi dapat diakses pada konten "Informasi Keuangan". Dalam isi konten, untuk tahun 2018 hanya terdapat dokumen LRA PPKD dan Perda dan Opini atas LKPD. Dokumen lain pada tahun 2018 tidak bisa diunduh dan dilihat. Sehingga provinsi Gorontalo hanya memenuhi 2 dari 12 ketentuan yang ada.

Dari analisis situs web yang sudah dilakukan, 9 dari 19 website provinsi sudah memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor

188.52/1797/SJ dengan menyediakan menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Untuk provinsi lainnya tidak secara jelas menuliskan "transparansi" sehingga masyarakat harus jeli dalam mencari menu konten informasi yang dibutuhkan. Lalu untuk penyediaan dokumen transparansi, hanya 1 provinsi yang memenuhi 12 dokumen transparansi. Lainnya dapat dilihat pada grafik 2.


Grafik 2. Banyak Provinsi yang Memenuhi Sejumlah Dokumen



Sumber: data diolah

Selanjutnya diketahui bahwa Perda APBD menjadi dokumen anggaran yang paling banyak diunggah, sedangkan LRA SKPD menjadi dokumen anggaran yang paling sedikit diunggah. Perda APBD menjadi dokumen anggaran yang paling sering diunggah dikarenakan dokumen tersebut merupakan penetapan dari rencana keuangan tahunan daerah, sehingga Perda APBD menjadi dasar dari pengelolaan keuangan daerah selama periode anggaran (Wijayanti & Latifa, 2019).

Grafik 3. Dokumen Anggaran yang Diunggah



Sumber: data diolah

Temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah provinsi yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian Nulailah & Syamsul (2021) menyatakan bahwa pengelolaan anggaran daerah masih sangat tidak transparan. Perbandingan dengan sektor swasta, sebagai contoh, perusahaan publik wajib mempublikasikan laporan tahunannya dalam situs web resmi perusahaan. Sanksi juga jelas tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mulai dari peringatan tertulis sampai pembatalan pendaftaran bagi pihak yang melanggar peraturan. Berbeda dengan sektor publik yang belum mengatur secara jelas dan tertulis mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang melanggar peraturan yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan anggaran.

SIMPULAN

Hanya ada 9 dari 19 provinsi dalam penelitian ini yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ dengan menyediakan menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Sedangkan untuk kelengkapan dokumen transparansi, hanya 1 dari 19 provinsi dalam penelitian ini yang memenuhi semua ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Perda APBD menjadi dokumen anggaran yang paling banyak diunggah. Sebaliknya, LRA SKPD merupakan dokumen anggaran yang paling sedikit diunggah. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif, terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Artinya, transparansi pengelolaan anggaran yang tinggi akan dapat mengurangi tingkat korupsi. Dengan demikian, hipotesis diterima.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya memperbaiki tampilan laman web resmi masing-masing daerah dan menyediakan menu konten sesuai peraturan perundang-undangan sehingga lebih jelas, lebih rapi, mudah diterima, dan tepat sasaran.
2. Seharusnya diatur sanksi untuk pemerintah daerah yang tidak mematuhi peraturan transparansi sehingga pemerintah lebih memerhatikan hak masyarakat dengan menyediakan dokumen informasi pengelolaan anggaran yang jelas, terbuka, lengkap, dan tepat waktu kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan anggaran dan turut melaporkan kejanggalan yang terjadi sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariva, M. S. Q. P., & Ermawati, E. (2020). Determinants Influencing the Level of Corruption in Indonesia Local Governments. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 12(4), 34-42.
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E-government Kota Bandung. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Perbankan*, 5(2), 31-39.
- Azwar, A. A., & Saragih, R. (2018). Does Corruption Affect Poverty in Indonesia? *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 1-14.

- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486-504.
- De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2017). The Impact of Fiscal Transparency on Corruption: An Empirical Analysis Based on Longitudinal Data. *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy*, 17(4), 1-17.
- Frolova, I., Voronkova, O., Alekhina, N., Kovaleva, I., Prodanova, N., & Kashirskaya, L. (2019). Corruption as an obstacle to sustainable development: A regional example. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 674-689. 1(48)
- Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. *World Development*, 105, 171-188.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. 9 Mei 2012. Jakarta.
- Kabir, Md. Rezwanul, Ara Taznin Bithi, M. T., Aktar Jyoti, T., & Rahman, T. (2021). A Unique Study of Corruption in Bangladesh. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 18-25.
- Kartika, M. (2021). 58 Persen Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Terjadi di Pemda. Diakses pada 2 November 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qzw1ue487/58-persen-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-terjadi-di-pemda>.
- Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2020). The impact of public sector accounting reform on corruption: Causal evidence from subnational Indonesia. *Public Administration and Development*, 40(5), 245-254.
- Muhamad, N., & A. Gani, N. (2020). A decade of corruption studies in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 423-436.
- Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya?. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 180-195.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sabani, A., Farah, M. H., & Sari Dewi, D. R. (2019). Indonesia in the spotlight: Combating corruption through ICT enabled governance. *Procedia Computer Science*, 161, 324-332.
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1), 1-19.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas*, 3(2), 1.
- Suryandari, S. (2021). Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC. Diakses pada 4 November 2021, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc>.
- Suwarno, S. (2006). Birokrasi dan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Catatan Keprihatinan Seorang Muslim). *Millah*, 5(2), 217-230.
- Transparency International, (2014). *Transparency International Corruption Perceptions Index 2014*. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2014.
- Transparency International, (2015). *Transparency International Corruption Perceptions Index 2015*. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2015.
- Transparency International, (2016). *Transparency International Corruption Perceptions Index 2016*. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2016.

Transparency International, (2017).
Transparency International Corruption
Perceptions Index 2017. Diakses pada 30
Oktober 2021, dari
www.transparency.org/en/cpi/2017.

Transparency International, (2018).
Transparency International Corruption
Perceptions Index 2018. Diakses pada 30
Oktober 2021, dari
www.transparency.org/en/cpi/2018.

Transparency International, (2021).
What We Do. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari
www.transparency.org/en/research.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16
Agustus 1999. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal
Yuridis, 1(2), 169–182.

Wijayanti, P., & Latifa, D. R. (2019).
Kontribusi Alokasi Dana Pemerintah Pusat
Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan APBD.
Simposium Nasional Akuntansi XXII, 1–18.